

ABSTRAK

Mia Mentari Faroya (01656220067)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS IMBALAN PEMANFAATAN HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)

(viii+124 halaman)

Harta bersama dalam perkawinan dapat dinilai sebagai suatu pencapaian secara ekonomi bagi pasang suami dan isteri tersebut. Saat ini permasalahan dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan semakin berkembang dan tak terbatas. Pada umumnya dalam perceraian pembagian harta bersama meliputi harta kekayaan yang merupakan benda berwujud baik benda bergerak seperti uang, logam mulia, tabungan maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, namun tidak dengan benda tidak berwujud. Saat ini terdapat pembagian harta bersama atas benda tidak berwujud. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Nomor 1622/Pdt.G/PA.JB jo 16/Pdt.G/2024/PTA.JK dinilai sebagai putusan pertama di Indonesia yang membagi royalti atas Hak Cipta sebagai harta bersama jika perkawinan dinyatakan usai oleh putusan pengadilan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mantan suami selaku pencipta belum memperoleh perlindungan hukum putusan tersebut menyatakan bahwa royalti yang merupakan imbalan atas hasil pemanfaatan hak ekonomi dari karya ciptaan yang diperolehnya dalam masa perkawinan sejumlah 3 (tiga) karya lagu dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dengan mantan isterinya meski perkawinan mereka telah putus.

Referensi: 124 (1982 – 2024)

Kata Kunci : Royalti, Harta Bersama, Putusnya Perkawinan

ABSTRACT

Mia Mentari Faroya (01656220067)

**LEGAL PROTECTION FOR CREATORS REGARDING
COMPENSATION GRANTED OVER THE ECONOMIC RIGHTS OF A
COPYRIGHT AS MARITAL ASSETS IN DIVORCE SETTLEMENT
(STUDY OF DECISION OF COURT AFFAIR NUMBER
1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)**

(viii+124 pages)

Marital assets can be considered an economic achievement for the husband and wife. Division of such common property in a marriage becomes increasingly developed and unlimited. In case of divorce, marital assets is commonly divided into tangible assets such as money, precious metals, savings, and intangible assets, such as lands and buildings, but not intangible assets. Currently, there is no cases related to the division of marital assets involving intangible assets. The Decision of Court of Religious Affairs of Jakarta Number 1622/Pdt.G/PA.JB jo 16/Pdt.G/2024/PTA.JK is considered to be the first decision in Indonesia that dividing royalty as common property if a marriage is declared as terminated by a court decision. This research is collecting data by approaching rules and regulations and also cases. From such research, it may be concluded, that the former husband, as the Creator, has not yet obtained legal protection, as the ruling states that royalties, which are compensation from the utilization of economic rights from three songs created during the marriage, are considered joint property that must be divided with his former wife, even though their marriage has ended.

Reference: 124 (1982 – 2024)

Keywords: Royalty, Marital Assets, Divorce